

SKRIPSI

**PENJUALAN TIKET GANDA OLEH
PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

MUTIA ANGGERAINI

NIM. 2010211320117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN,
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
MEI 2024**

SKRIPSI

**PENJUALAN TIKET GANDA OLEH
PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

MUTIA ANGGERAINI

NIM. 2010211320117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN,
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
MEI 2024**

**PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR
DALAMPERSFEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUTIA ANGGERAINI

2010211320117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
MEI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh
MUTIA ANGERAINI
NIM. 2010211320117

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui
Banjarmasin, 13 Mei 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN
PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh:

MUTIA ANGERAINI

NIM. 2010211320117

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal April 2024

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, April 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

Mutia Anggeraini
NIM. 2010211320117

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 281.UN 0 - 1. 11 / SP / 2024
Tanggal : 29 MAY 2024

Disahkan
Oleh,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 544/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 6 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Anggeraini
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320117
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/ 14 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 November 2023
Yang membuat pernyataan,


Mutia Anggeraini
NIM. 2010211320117

MOTO

“ I feel like the possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that could possibly happen” - Mark Lee

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan kepada saya. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat hidup saya. Menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Babah dan mama terkasih,

saya persembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orangtua saya yang saya hormati dan saya sayangi, babah **Fahmi** dan mama **Iyounk** yang telah mengasihi saya dan memberikan saya kesempatan dan peluang yang besar dalam dunia ini untuk maju berkembang dalam mengapai cita-cita. Semoga babah dan mama selalu diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. Atas bimbingannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Mutia Anggeraini, April 2024. **PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Dalam era globalisasi ini, industri hiburan terutama konser musik telah berkembang pesat sehingga menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar. Suatu konser musik tentunya melibatkan banyak pihak dalam kegiataannya, salah satunya yaitu pihak promotor dan pembeli tiket. Dalam kegiatan tersebut menimbulkan hubungan antara promotor sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen, yaitu hubungan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Dalam menghadapi dinamika tersebut, regulasi hukum perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik perdagangan daring. Namun hal tersebut dapat berakibat negatif seperti kasus penjualan tiket secara elektronik yang berakibat para pembeli gagal masuk, hal ini dikarenakan bahwa tiket yang mereka dapatkan tersebut tidak dapat discan, sehingga mereka merasa sangat dirugikan dan melayangkan aksi protes habis-habisan kinerja promotor konser Coldplay lewat media sosial. Bahkan mereka berniat menyeret para promotor ke meja hijau. Dalam perspektif hukum pidana, penjualan tiket ganda oleh promotor dalam konser musik dapat menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab promotor terhadap konsumen tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan jual beli tiket ganda oleh promotor termasuk dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata dan untuk mengetahui apakah perbuatan jual beli tiket ganda ini dapat dijerat penipuan atau tindak pidana dalam perundang-undangan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat perspektif, yakni dengan menganalisis serta mempelajari tujuan hukum, keabsahan peraturan hukum, konsep dan norma hukum untuk diteliti agar nantinya dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Tipe penelitian yang diangkat adalah sistematika hukum, dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dengan proses pengelolaan yaitu 1) pemeriksaan (*Editing*), 2) Penandaan (*Coding*), 3) Rekonstruksi (*Reconstruction*), 4) Sistematika (*Sytematizing*)

Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu:

1. Maka berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan jual-beli tiket konser ganda oleh promotor termasuk dalam ranah hukum pidana, promotor tidak bertanggung jawab dan Korban tindak pidana tersebut dapat meminta pertanggung jawaban

terhadap terpidana yaitu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) atau dijerat dengan dua alternatif yaitu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Penjualan tiket konser ganda oleh promotor dapat diklasifikasikan sebagai penipuan jika promotor dengan sengaja menggunakan kebohongan atau tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau menyebabkan kerugian pada konsumen. Contoh penipuan dalam konteks ini adalah menjual tiket dengan klaim palsu, seperti tiket eksklusif yang sebenarnya hanya tiket biasa dengan harga yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, penjualan tiket konser ganda juga dapat melanggar hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen, serta memberikan sanksi administratif dan perdata terhadap pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas pelaku bisa dijerat dengan pasal UU perlindungan konsumen, Dalam kasus penjualan tiket konser ganda ini terdapat indikasi bahwa penjual tidak bertanggung jawab dengan produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga dalam penerapannya dapat dilakukan penuntutan.

ABSTRAK

Mutia Anggeraini, April 2024. **PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Industri hiburan terutama konser musik telah berkembang pesat. Inovasinya adalah penjualan tiket online, namun kasus pada konser Coldplay sehingga konsumen mengalamikerugian, dalam ranah hukum pidana bagaimana tanggung jawab promotor terhadap konsumen tersebut. Sehingga tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis apakahperbuatan jual beli tiket ganda oleh promotor termasuk dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata dan untuk mengetahui apakah perbuatan jual beli tiket ganda ini dapat dijerat penipuan atau tindak pidana dalam perundang-rundangan perlindungan konsumen. Jenis penelitian yaitu hukum normatif dengan sifat perspektif yang dipadukan dengan pendekatan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dengan proses pengelolaan yaitu *Editing, Coding, Reconstruction*, dan *Sytematizing*. berdasarkan hasil ini peneliti berkesimpulan yaitu 1) Perbuatan jual-beli tiket konser ganda oleh promotor termasuk dalam ranah hukum pidana, promotor tidak bertanggung jawab dan Korban tindak pidana tersebut dapat meminta pertanggung jawaban terhadap terpidana yaitu dijerat dengan Undang-Undang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat Perbuatan promotor penjualan tiket konser ganda dapat diklasifikasikan sebagai Sanksi pidana untuk pelaku penipuan dan dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Penjualan Tiket Ganda, Promotor, Hukum Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “PENJUALAN TIKET GANDA OLEH PROMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
7. Sahabat dekat penulis di luar perkuliahan yakni Nabila Raffah, Felisha Faradila Putri, Atifa Kamila dan Nursyal Sabella. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis selama di Perkuliahan Adinda Maulidya Soraya, Aliyya Nirmala Putri Huwaidah, Norma Khalisha 'Alyani, Yanisa Isri, Anindya Ridha Pramesti dan Hasada Salsabella.
9. Kepada Baskara Putra (Hindia) yang karya-karyanya telah menemani Penulis dalam mengerjakan skripsi serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh anggota grup (NCT) terkhususnya Lee Haechan dan Mark Lee telah menghibur dan memberikan semangat serta memotivasi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari apabila karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, serta penulis menyadari apabila penulis tidak dapat menyelesaikan karya ilmiah ini seorang diri, namun dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari

banyak pihak yang selama ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, terutama dalam perkembangan hukum yang selalu bergerak mencari keadilan yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat Indonesia, semoga karya ilmiah ini dapat membantu mengabdikan keadilan yang dicita-citakan.

Banjarmasin, Mei 2024

Penulis

Mutia Anggeraini

NIM. 2010211320117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	viii
MOTO.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	7
1. Secara Akademis/Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Metode Penulisan	8
1. Jenis penelitian	8
2. Sifat penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian.....	9
4. Pendekatan Peneltian	10
5. Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Umum Tindak Pidana	14
2. Unsur Tindak Pidana	19

B. Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan konsumen dan Pelaku Usaha.....	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	22
C. TanggungJawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	24
D. Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Bentuk Perlindungan Hukum	28
E. Pengertian Tiket Konser.....	33
F. Pengertian Promotor.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perbuatan Jual-Beli Tiket Ganda Oleh Promotor Termasuk Dalam Ranah Hukum Pidana Atau Hukum Perdata	36
B. Perbuatan Penjualan Tiket Konser Ganda dapat Dijerat Penipuan atau Tindak Pidana dalam Perundang-Rundangan Perlindungan Konsumen..	54
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
RIWAYAT HIDUP.....	74